



PUTUSAN

Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN Kag.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayu Agung yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama yang diperiksa secara biasa telah menjatuhkan putusan seperti tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : KAPIT BIN BAROKAH;
Tempat lahir : Lebung Gajah, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 23 September 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rt.13, Dusun IV, Desa Lebung Gajah,
Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan
Komering Ilir;
Agama : Islam;
Pekerjaan : pengangguran;
Terdakwa dalam perkara ini menolak untuk didampingi Penasihat Hukum meskipun terdakwa telah diberikan haknya;
Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayu Agung, Nomor 452/Pid.sus/2016/PN.Kag, tanggal 5 Agustus 2016, tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 425/Pid.sus/2016/PN.Kag, tanggal 5 Agustus 2016, tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Kaput Bin Barokah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai sesuatu senjata api dan amunisi” melanggar pasal 1 ayat (1) UU RI No.12 tahun 1951 Jo UU No.1 tahun 1961 sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kaput Bin Barokah dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek dengan 5 (lima) butir amunisi dan 1 (satu) butir selongsong peluru dirampas untuk dimusnakan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut terdakwa memohon agar diberi keringanan hukuman:

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan terdakwa tersebut, Jaksa/Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia terdakwa KAPIT BIN BAROKAH Pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017, sekitar jam 19.40 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2017, bertempat di Rt 13 Dusun IV Desa Lebung Gajah Kec. Tulung Selapan Kab. OKI atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kayuagung, **secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak**, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Polsek Tulung Selapan mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada 1 (satu) orang laki-laki yaitu terdakwa sebagai bandar narkoba yang sering menjual narkoba dirumahnya, selanjutnya Kapolsek Tulung Selapan beserta anggota langsung meluncur ke rumah terdakwa, kemudian pada saat dilakukan penggerebekan dan penggeledahan dikediaman atau rumah terdakwa, saksi M. Indra Jaya Putra Bin M. Ali yang memeriksa diatas lemari ruang tamu rumah terdakwa ditemukan atau didapatkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek dengan 5 (lima) butir amunisi / peluru dan 1 (satu) butir selongsong peluru, lalu saksi Age Indra

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor: 37/Pid.Sus./2018/PN.KAg



Bin Rukmana yang menjaga terdakwa agar tidak melarikan diri. Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek dengan 5 (lima) butir amunisi / peluru dan 1 (satu) butir selongsong peluru tersebut milik terdakwa yang didapat terdakwa dari seseorang yang tidak terdakwa kenal dan baru pertama kali ketemu yang menggadaikan atau menukar dengan narkoba jenis shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Tulung Selapan untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

□ Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3785 / BSF / 2017 tanggal 06 Noember 2017 dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, maka pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa :

1. Barang Bukti tersebut pada BAB I butir 1 diatas (SAB) adalah senjata api genggam rakitan (home made) jenis revolver kaliber 9 mm dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak;
2. Barang bukti tersebut pada BAB I butir 2 diatas (PB) adalah amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik kaliber 9 mm. 1 (satu) PB yang diuji tidak aktif dan tidak dapat meledak serta 1 (satu) PB yang diuji masih aktif dan dapat meledak;
3. Barang bukti tersebut pada BAB I butir 3 di atas (SPB) adalah selongsong amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik kaliber 9 mm;

□ Bahwa perbuatan terdakwa **KAPIT BIN BAROKAH** tertangkap tangan memiliki, menyimpan, 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek dengan 5 (lima) butir amunisi / peluru dan 1 (satu) butir selongsong peluru tidak mendapat izin dari pejabat berwenang dan bukan untuk kepentingan profesinya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) UU RI No.12 Tahun 1951 jo UU RI No 01 Tahun 1961;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bila sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan tidak akan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, keterangan saksi-saksi tersebut selengkapnyanya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara persidangan, yaitu sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi M. Indrajaya Putra, SH Bin M.Ali**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 22 Oktober 2017, sekira jam 19.40 WIB, di Rt.13 Dusun IV, Desa Lebung Gajah, Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, saksi telah menangkap terdakwa memiliki, menyimpan dan atau membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek dengan 5 (lima) butir amunisi dan 1 (satu) butir selongsong peluru yang tidak sesuai dengan pekerjaannya.
- Bahwa benar terdakwa menyimpan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek dengan 5 (lima) butir amunisi dan 1 (satu) butir selongsong peluru di atas lemari diruang tamu dirumah terdakwa;
- Bahwa pada saat tertangkap terdakwa mengakui bila 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek dengan 5 (lima) butir amunisi dan 1 (satu) butir selongsong peluru tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa memperoleh 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek dengan 5 (lima) butir amunisi dan 1 (satu) butir selongsong peluru tersebut dari seseorang yang tidak dia kenal dan baru pertama kali ketemu yang menggadaikan atau menukar dengan narkoba jenis shabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pada hari Senin, tanggal lupa sekitar bulan Oktober 2017 sekira jam 17.30 WIB, di pinggir Jalan Desa Sungai Jeruju, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa tujuan terdakwa memiliki senjata api tersebut untuk mengusir binatang yang memakan batang tanaman karet miliknya;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek dengan 5 (lima) butir amunisi dan 1 (satu) butir selongsong peluru.
- Bahwa benar kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Tulung Selapan untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa, tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Age Andra Bin Rukmana**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017 sekira jam 19.40 WIB di rumah terdakwa di Rt.13 Dusun IV Desa Lebung Gajah Kec. Tulung Selapan Kab. OKI saksi ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena tertangkap tangan memiliki, menyimpan dan atau membawa 1 (satu)

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor: 37/Pid.Sus./2018/PN.KAg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pucuk senjata api rakitan laras pendek dengan 5 (lima) butir amunisi dan 1 (satu) butir selongsong peluru yang tidak sesuai dengan pekerjaannya.

- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa menyimpan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek dengan 5 (lima) butir amunisi dan 1 (satu) butir selongsong peluru di atas lemari diruang tamu rumah terdakwa;
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek dengan 5 (lima) butir amunisi dan 1 (satu) butir selongsong peluru.
- Bahwa benar kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Tulung Selapan untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi **ERIK IRAWAN Bin THURMAN SILITONGA** telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak bisa hadir, maka atas persetujuan terdakwa keterangan saksi **ERIK IRAWAN Bin THURMAN SILITONGA** dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Berkas perkara penyidik, dibacakan didepan persidangan, yang keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 22 Oktober 2017, sekira jam 19.40 WIB, di Rt.13 Dusun IV, Desa Lebung Gajah, Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, pelaku yang tertangkap tangan memiliki, menyimpan dan atau membawa senjata api yang tidak sesuai pekerjaannya;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap pelaku KAPIT Bin BAROKAH yang tertangkap tangan memiliki, menyimpan dan atau membawa senjata api yang tidak sesuai dengan pekerjaannya, pada Hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017 sekira jam 19.40 WIB di RT 13, Dusun IV, Desa Lebung Gajah, Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah Anggota Polsek Tulung Selapan, Polres Ogan Komering Ilir diantaranya Bripda INDRA dan Bripda AGE;
- Bahwa saya mengetahui bahwa pelaku yang tertangkap tangan memiliki, menyimpan dan atau membawa senjata api yang tidak sesuai dengan pekerjaannya adalah KAPIT Bin BAROKAH setelah pelaku kami interogasi di kantor Polsek Tulung Selapan dan pelaku membenarkannya bahwa ia bernama KAPIT Bin BAROKAH, saya tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor: 37/Pid.Sus./2018/PN.KAg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diinterogasi Pelaku KAPIT Bin BAROKAH mengakui bahwa ia memiliki, menyimpan dan atau membawa 1 (satu) Pucuk Senjata api rakitan laras pendek (pistol) dengan 5 (lima) butir amunisi/peluru dan 1 (satu) butir selongsong peluru yaitu di atas lemari di ruang tamu di rumah pelaku bertempat tinggal adalah milik pelaku KAPIT Bin BAROKAH;
- Bahwa pada saat diinterogasi pelaku KAPIT Bin BAROKAH mengakui bahwa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek tersebut didapatnya dari seseorang yang tidak dia kenal dan baru pertama kali ketemu yang menggadaikan atau menukar dengan narkoba jenis sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pelaku bertemu dengannya pada hari Senin, tanggal lupa bulan Oktober 2017 sekira jam 17.30 WIB, di pinggir Jalan Desa Sungai Jeruju, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir dan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek (pistol) dengan peluru 6 (enam) butir dan telah pelaku tembak 1 (satu) kali untuk mengusir binatang sejenis kera di dalam kebun karet miliknya di Desa Lebung Gajah, Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi di kantor Polsek Tulung Selapan, pelaku KAPIT Bin BAROKAH pada saat tertangkap tangan memiliki, menyimpan dan atau membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek dengan 5 (lima) butir amunisi/peluru dan 1 (satu) butir selongsong peluru tersebut adalah pengangguran yang tidak mempunyai pekerjaan tetap dengan pekerjaan sampingan sebagai penjual/pengedar narkoba;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi di Mapolsek Tulung Selapan, Polres Ogan Komering Ilir, pelaku KAPIT Bin BAROKAH mengakui bahwa tujuannya memiliki, menyimpan dan atau membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek dengan 5 (lima) butir amunisi dan 1 (satu) butir selongsong peluru tersebut adalah untuk mengusir binatang yang memakan batang tanaman karet miliknya;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi di Mapolsek Tulung Selapan Polres Ogan Komering Ilir, pelaku KAPIT Bin BAROKAH mengakui bahwa dia tidak mempunyai izin dari pemerintah ataupun pihak Kepolisian untuk memilik, menyimpan dan atau membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek dengan 5 (lima) butir amunisi dan 1 (satu) butir selongsong peluru tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ERIK yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor: 37/Pid.Sus./2018/PN.KAg



Menimbang, bahwa di muka persidangan **Terdakwa KAPIT Bin BAROKAH** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pada hari Minggu, tanggal 22 Oktober 2017, sekira jam 19.40 WIB, di Rt.13, Dusun IV, Desa Lebung Gajah, Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, telah tertangkap tangan memiliki, menyimpan dan atau membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek dengan 5 (lima) butir amunisi dan 1 (satu) butir selongsong peluru yang tidak sesuai dengan pekerjaannya.
- Bahwa benar terdakwa menyimpan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek dengan 5 (lima) butir amunisi dan 1 (satu) butir selongsong peluru di atas lemari diruang tamu dirumah terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek dengan 5 (lima) butir amunisi dan 1 (satu) butir selongsong peluru;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek dengan 5 (lima) butir amunisi dan 1 (satu) butir selongsong peluru tersebut dari seseorang yang tidak dikenal yang menggadaikan atau menukar dengan narkoba jenis sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Tulung Selapan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di muka persidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek dengan 5 (lima) butir amunisi dan 1 (satu) butir selongsong peluru;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan di persidangan dan terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi dan terdakwa. Sedangkan penyitaan barang bukti tersebut telah sah menurut hukum, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan didepan persidangan yang satu sama lain saling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesesuaian, maka, Majelis hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, terdakwa pada hari Minggu, tanggal 22 Oktober 2017, sekira jam 19.40 WIB, di Rt.13, Dusun IV, Desa Lebung Gajah, Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, telah tertangkap tangan memiliki, menyimpan dan atau membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek dengan 5 (lima) butir amunisi dan 1 (satu) butir selongsong peluru yang tidak sesuai dengan pekerjaannya;
- Bahwa benar terdakwa menyimpan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek dengan 5 (lima) butir amunisi dan 1 (satu) butir selongsong peluru di atas lemari diruang tamu dirumah terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek dengan 5 (lima) butir amunisi dan 1 (satu) butir selongsong peluru;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek dengan 5 (lima) butir amunisi dan 1 (satu) butir selongsong peluru tersebut dari seseorang yang tidak dikenal yang menggadaikan atau menukar dengan narkoba jenis sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Tulung Selapan untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama Pemeriksaan Perkara ini berlangsung, sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sidang dianggap seluruhnya telah termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan bersalah tidaknya terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum (keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik) tersebut, dalam hubungannya dengan apa yang didakwakan kepada terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum atautakah bukan tindak pidana;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor: 37/Pid.Sus./2018/PN.KAg



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951Jo Undang-Undang Nomor 1 tahun 1961 yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak, menerima, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya menyimpan, menyembunyikan sesuatu;
3. senjata api dan amunisi.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “**barang siapa**” dalam hukum pidana adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab serta sehat jasmani dan rohani dan dapat dipertanggungjawabkan terhadap setiap perbuatan tindak pidana yang dilakukan. Disamping itu, tujuan dimuatnya unsur ini oleh pembuat undang-undang tidak lain adalah untuk menghindari kesalahan orang yang didakwakan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah diajukan **terdakwa KAPIT Bin BAROKAH**, sebagai manusia yang bebas yang dapat mengarahkan dirinya sendiri, dewasa dan sempurna akal nya;

Menimbang, bahwa di persidangan **terdakwa KAPIT Bin BAROKAH**, telah membenarkan identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa **terdakwa KAPIT Bin BAROKAH**, dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum yang diajukan kepadanya serta dapat mengingat kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang telah berlalu dengan baik sehingga tidak termasuk pengecualian pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP. Oleh karena itu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan kepadanya.;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelaslah sudah pengertian setiap orang yang dimaksud dalam perkara ini yaitu **terdakwa KAPIT Bin BAROKAH** sehingga Majelis Hakim berpendapat bila unsur “**barang siapa**”, telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur “Tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, menyembunyikan sesuatu senjata api dan amunisi”;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur dan bersifat alternative, yang mana apabila dari salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi maka dengan demikian secara keseluruhan terhadap unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu serta dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali ada ijin dari pihak yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa setiap orang atau lembaga yang menguasai, memiliki senjata api dan amunisi, harus setahu dan seijin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa pengertian dari Memiliki, dan atau Menyimpan adalah ketika seseorang menguasai suatu barang baik dengan ditempatkan pada dirinya sendiri ataupun diletakkan di tempat-tempat lain dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa Memiliki, dan atau Menyimpan dimaksudkan sebagai unsur alternatif sifatnya, yang maksudnya apabila salah satu daripadanya telah dapat dibuktikan maka unsur selain selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa pengertian dari menyembunyikan sesuatu adalah menutup-nutupi perbuatan jahat yang sudah diketahui orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun Terdakwa sendiri serta barang bukti, dipersidangan maka diperoleh fakta hukum Bahwa benar, terdakwa pada hari Minggu, tanggal 22 Oktober 2017, sekira jam 19.40 WIB, di Rt.13, Dusun IV, Desa Lebung Gajah, Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, telah tertangkap tangan memilki, menyimpan dan atau membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek dengan 5 (lima) butir amunisi dan 1 (satu) butir selongsong peluru yang tidak sesuai dengan pekerjaannya dan tanpa memiliki izin dari pihak atau pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa sikap terdakwa yang menyimpan dalam penguasaannya, dengan tanpa dilengkapi dokumen yang sah dari pihak berwajib dalam hal ini pihak Kepolisian Negara, adalah termasuk tindak pidana, yang seharusnya terdakwa memiliki izin yang sah atas pemilikan dari pihak yang berwajib;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “menguasai/menyimpan” ini telah terpenuhi;

Ad.3 “Unsur Senjata api”;

Menimbang, bahwa pengertian senjata api adalah setiap alat, baik yang sudah terpasang ataupun yang belum, yang dapat dioperasikan atau yang tidak lengkap, yang dirancang atau diubah, atau yang dapat diubah dengan mudah agar mengeluarkan proyektil akibat perkembangan gas-gas yang dihasilkan dari penyalaan bahan yang mudah terbakar didalam alat tersebut, dan termasuk perlengkapan tambahan yang dirancang atau dimaksudkan untuk dipasang pada alat demikian;

Menimbang, bahwa dalam ordonansi Senjata api tahun 1939 Jo.UU Darurat No.12 Tahun 1951, yang juga senjata api adalah :

- 1) Bagian-bagian dari senjata api;
- 2) Meriam-meriam dan vylamen werpers (penyembur api) termasuk bagiannya.
- 3) Senjata-senjata tekanan udara dan tekanan per dengan tanpa mengindahkan kalibernya;
- 4) Slachtpistolen (pistol penyembelih/pemotong);
- 5) Sein pistolen (pistol isyarat);
- 6) Senjata api imitasi seperti alarm pistolen (pistol tanda bahaya), start revolvers (revolver perlombaan), schijndood revolvers (revolver suar) dan benda-benda lainnya yang sejenis itu, yang dapat dipergunakan untuk mengancam atau menakuti, begitu pula bagian-bagiannya;

Menimbang, bahwa menurut Instruksi Presiden RI No. 9 tahun 1976, yang menyatakan : Senjata api adalah salah satu alat untuk melaksanakan tugas pokok angkatan bersenjata dibidang pertahanan dan keamanan, sedangkan bagi instansi pemerintah di luar angkatan bersenjata, senjata api merupakan alat khusus yang penggunaannya dalam arti senjata api tidak dapat dipergunakan atau dimanfaatkan secara bebas tanpa alas hak yang dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun Terdakwa sendiri serta barang bukti, bahwa benar, terdakwa pada hari Minggu, tanggal 22 Oktober 2017, sekira jam 19.40 WIB, di Rt.13, Dusun IV, Desa Lebung Gajah, Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, telah tertangkap tangan memilki, menyimpan dan atau membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek dengan 5 (lima) butir amunisi dan 1 (satu) butir selongsong peluru yang tidak sesuai dengan perkerjaannya;



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum serta memperhatikan kondisi barang bukti senjata api yang diajukan dipersidangan terlihat fakta bahwa senjata api yang dibawa terdakwa adalah 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek dengan 5 (lima) butir amunisi dan 1 (satu) butir selongsong peluru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3785 / BSF / 2017 tanggal 06 Noember 2017 dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, maka pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa :

- Barang Bukti tersebut pada BAB I butir 1 diatas (SAB) adalah senjata api genggam rakitan (home made) jenis revolver kaliber 9 mm dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak;
- Barang bukti tersebut pada BAB I butir 2 diatas (PB) adalah amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik kaliber 9 mm. 1 (satu) PB yang diuji tidak aktif dan tidak dapat meledak serta 1 (satu) PB yang diuji masih aktif dan dapat meledak;
- Barang bukti tersebut pada BAB I butir 3 di atas (SPB) adalah selongsong amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik kaliber 9 mm;

Menimbang, bahwa berdasarkan apertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “ senjata api” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951, telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan/**een conclusie trekken** dan berkeyakinan/**innerlijke overtuiging** bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dalam tunggal melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak memiliki dan Menyimpan Senjata Api dan Amunisi”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada azas pidanaaan “**geen straf zonder schuld**” yakni seseorang dapat dipidana/dihukum didasarkan hanya sebatas kepada kesalahannya yang telah dilakukan dalam perbuatan pidananya, sehingga berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas maka perbuatan terdakwa yang telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut,



maka dengan demikian adalah adil dan patut terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi hukuman pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan (*requisitor*) penuntut Umum berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan tersebut di atas Majelis Hakim sependapat dengan penuntut umum mengenai dakwaan yang telah dituntutkan kepada terdakwa dan namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan penjatuhan pidana (*Straafmacht*);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan dari terdakwa yang meminta agar terdakwa agar diberi keringanan hukuman, maka majelis hakim berpendapat bila permohonan keringanan hukuman tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, oleh karena terdakwa telah ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP terhadap lamanya masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP jo Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 sebagai berikut guna penerapan hukum yang tepat dan adil yang memenuhi rasa keadilan masyarakat (*Social Justice*), keadilan menurut hukum (*Legal Justice*) dan keadilan moral (*Moral Justice*);

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;
- Terdakwa didepan persidangan berlaku sopan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata untuk pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik/*Edukatif* dan sebagai pula fungsi koreksi serta *preventif* bagi diri terdakwa, agar terdakwa menginsyafi kesalahannya, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa. Oleh karena



itu menurut Pengadilan pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dalam perkara ini sudah dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dijatuhi pidana, sedangkan terdakwa dipandang masih mampu untuk membayar biaya perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana, kepada terdakwa akan dibebankan pula untuk membayar biaya perkara (**gerechkosten**), yang jumlahnya seperti termuat pada amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek dengan 5 (lima) butir amunisi dan 1 (satu) butir selongsong peluru

Oleh karena merupakan barang bukti sitaan yang dibawa dan diperoleh terdakwa tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang, maka harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka secara **mutatis mutandis** segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo Undang-undang nomor 1 tahun 196, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 dan pasal-pasal lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **KAPIT Bin BAROKAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak memiliki dan Menyimpan Senjata Api dan Amunisi**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek dengan 5 (lima) butir amunisi dan 1 (satu) butir selongsong peluru

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung pada hari Kamis, tanggal 15 Maret 2018, oleh kami **RA. Asriningrum K., SH, MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **IRMA HANI NASUTION, SH., M.Hum.**, dan **FIRMAN JAYA SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **ABU BAKRI SH, MH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kayu Agung yang dihadiri oleh **ADYA LARASTUTI SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kayu Agung dihadapan terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

IRMA HANI, NASUTION, SH, M.Hum

R.A.ASRININGRUM K,SH .,MH.

FIRMAN JAYA SH

PANITERA PENGGANTI

ABU BAKRI, SH, M.H.,